

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH ZONA II

Sekretariat: Gitrany Hotel

Jalan Syeh Jangkung Pati Nomor 139, Kabupaten Pati (Nomor *Whatsapp Center* 0812-5218-7060)

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH ZONA II (KABUPATEN BLORA, KABUPATEN GROBOGAN,
KABUPATEN JEPARA, KABUPATEN KUDUS, KABUPATEN PATI DAN
KABUPATEN REMBANG)

Nomor : 02/TIMSEL-II.JTG/05/2023

Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona II berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 173/KP.01/K1/05/2023 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut.

a. Persyaratan calon :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota pembentukan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan

18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona II dengan melampirkan:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 1 (**Lampiran 2**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH) (**Lampiran 3**);
6. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (**Lampiran 4**);
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah, sedangkan untuk kesehatan jiwa/rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah (penyelenggara tes kejiwaan) dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba (**Lampiran 14a, 14b dan 15**);
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik (**Lampiran 5**);
9. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (*bagi yang pernah menjadi anggota partai politik*) (**Lampiran 6**);
10. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (**Lampiran 7**);
11. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (**Lampiran 8**);
12. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri (**Lampiran 9**);
13. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu (**Lampiran 10**);
14. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih (**Lampiran 11**);
15. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (**Lampiran 12**);
16. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
17. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih (**Lampiran 13**);

c. Ketentuan lain:

1. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
2. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Zona II dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi atau melalui laman berikut.

Kabupaten/Kota Zona II	Laman
Kabupaten Blora	https://blora.bawaslu.go.id/
Kabupaten Grobogan	https://grobogan.bawaslu.go.id/
Kabupaten Jepara	https://jepara.bawaslu.go.id/
Kabupaten Kudus	https://kudus.bawaslu.go.id/
Kabupaten Pati	https://pati.bawaslu.go.id/
Kabupaten Rembang	https://rembang.bawaslu.go.id/

3. Dokumen pendaftaran dapat dikirim ke alamat berikut.
 - a. Secara langsung ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona II dengan alamat Gitrary Hotel Jalan Syeh Jangkung Pati Nomor 139, Kabupaten Pati (pada hari dan jam kerja).
 - b. Melalui pos kilat khusus ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona II dengan alamat Gitrary Hotel Jalan Syeh Jangkung Pati Nomor 139, Kabupaten Pati (berkas diterima cap pos paling lambat pada tanggal 7 Juni 2023).
4. Pelamar wajib menyiapkan *softcopy/scan* seluruh dokumen pendaftaran dalam bentuk format file *pdf*.
5. Pendaftar yang mengirimkan dokumen secara langsung wajib registrasi dan meng-*upload* berkas pendaftaran secara *online* di sistem informasi rekrutmen Bawaslu di laman <http://sdmod.bawaslu.go.id/> secara mandiri. Apabila terdapat kesulitan dalam proses upload dapat berkonsultasi ke Sekretariat Tim Seleksi.
6. Pendaftar yang mengirimkan berkas melalui pos dipastikan melakukan scan seluruh dokumen dan wajib registrasi dan meng-*upload* berkas pendaftaran secara *online* di sistem informasi rekrutmen Bawaslu di laman <http://sdmod.bawaslu.go.id/> secara mandiri sebelum berkas pendaftaran dikirim.
7. Dokumen pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan.
8. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 29 Mei s.d. 7 Juni 2023 pada hari dan jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00-16.00 WIB dan Jumat pukul 08.00-16.30 WIB).
9. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Pati, 22 Mei 2023

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH ZONA II**

Ketua


Dafid Alifianto, S.IP., M.Sos.



Sekretaris


Dr. Sukarjo Waluyo, S.S., M.Hum.